



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya (OI) KodePos 30662
Telp.(0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Fax. (0711)580644

Laman:www.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0142/UN9/SK.BUK.KU/2021**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN REMUNERASI KEPADA PEJABAT
PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan:

1. Diktum keduapuluhdelapan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 515/KMK.05/2014 tentang Penetapan Gaji BLU Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
2. Hasil Kajian dan Tela'ah Tim Remunerasi Universitas Sriwijaya Selama Tahun 2020;
3. Hasil Rapat dan Usulan Dewan Pengawas bersama Rektor Universitas Sriwijaya dan Rekomendasi Dewan Pengawas Universitas Sriwijaya;

Maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya tentang pedoman teknis pelaksanaan pembayaran remunerasi kepada pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 158);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4502);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 24);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 515/KMK.05/2014 tentang Penetapan Gaji BLU bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN REMUNERASI KEPADA PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KESATU : Menetapkan pedoman teknis pelaksanaan pemberian remunerasi kepada pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya sebagaimana tercantum dalam lampiran.

KEDUA : Pedoman teknis pelaksanaan pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai berlaku untuk pemberian remunerasi mulai semester gasal tahun 2021/2022.

- KETIGA : Dengan diberlakukannya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Unsri Nomor 0109/UN9/SK.BUK.KU/2020 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini mulai berlaku pada semester gasal tahun akademik 2021/2022.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal, 29 Desember 2021
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA



REKTOR ANIS SAGGAFF
NIP 196210281989031002

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0142/UN9/SK.BUK.KU/2021
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN
REMUNERASI KEPADA PEJABAT PENGELOLA,
DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN REMUNERASI KEPADA
PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Remunerasi Universitas Sriwijaya adalah imbalan kerja berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, Penghargaan Prestasi Kerja dalam bentuk insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (2) Gaji BLU adalah komponen remunerasi sebesar 30% berdasarkan kelas jabatan dengan memperhatikan posisi dan ketaatan azas.
- (3) Insentif adalah komponen remunerasi sebesar 70% berdasarkan kelas jabatan dengan memperhatikan kinerja dan ketaatan azas.
- (4) Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas setiap bulan.
- (5) Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji, yang diterima oleh pimpinan Universitas setiap bulan.
- (6) Bonus atas prestasi merupakan imbalan kerja bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji, Tunjangan Tetap, Insentif, dan Honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas, atas prestasi kerja BLU yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLU memenuhi syarat- syarat tertentu.
- (7) Pesangon merupakan santunan purna jabatan kepada Pimpinan Universitas dengan pengikutsertaan dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang beban premi atau iuran tahunannya ditanggung oleh BLU.
- (8) Pensiun diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Penetapan kelas jabatan dan nilai jabatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan jabatan;
- (10) Pejabat Pengelola adalah unsur pimpinan Badan Layanan Umum Unsri yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLU yang terdiri atas Pimpinan, Pembantu Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.

- (11) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) terdiri dari;
- (a) Rektor Universitas Sriwijaya;
 - (b) Pejabat teknis yang terdiri dari Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Wakil Direktur Program Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian, Koordinator Program Studi, Koordinator Pusat pada Lembaga, Koordinator MPK, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio; dan Unit Penunjang/Tim Pengembang Lembaga di Fakultas;
 - (c) Pejabat teknis pengelola non akademik terdiri Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Ketua, Sekretaris, dan Kepala Bidang Satuan Pengawas Internal (SPI), Kepala, Sekretaris, dan Manajer Badan Pengelola Usaha (BPU), Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala UPPBJ, Kepala Klinik Kesehatan, dan Pejabat struktural yang terdiri atas Kepala Biro, Koordinator Bidang, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian;
 - (d) Pejabat Keuangan yang terdiri dari Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- (12) Dewan Pengawas adalah organ Badan Layanan Umum yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU, yang terdiri atas Ketua, Anggota, dan Sekretaris.
- (13) Pegawai BLU yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan/ atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil yang mendukung kinerja BLU sesuai dengan kebutuhan BLU.
- (14) Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- (15) Tenaga Pendidik Universitas Sriwijaya adalah tenaga pendidik yang merupakan pegawai tetap yang berstatus PNS dan Non PNS.
- (16) Tenaga Pendidik merupakan tenaga dosen profesional yang memiliki jabatan fungsional dosen: Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, Asisten Ahli, dan Tenaga Pengajar yang bertugas merencanakan dan melaksanakan kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi dengan Benar dan Terukur mengacu kepada Undang-Undang No.12 tahun 2012 dan Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- (17) Tenaga Pendidik tanpa Tugas Tambahan adalah Tenaga Pendidik yang tidak mendapatkan tugas mengelola bidang akademik dan administrasi.
- (18) Tenaga Pendidik dengan Tugas Tambahan adalah Tenaga Pendidik yang mendapatkan tugas mengelola bidang akademik dan administrasi dengan Surat Keputusan Rektor.
- (19) Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan yang berstatus PNS dan non PNS yang diangkat sebagai pegawai tetap pada Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya;
- (20) Jabatan tenaga kependidikan terdiri atas jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum.

- (21) Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.

BAB II AZAS PEMBAYARAN REMUNERASI

Pasal 2

- (1) Remunerasi diberikan kepada pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai BLU yang melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan, tuntutan profesionalisme, dan prestasi capaian kinerja.
- (2) Besaran remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Universitas Sriwijaya.

Pasal 3

- (1) Sumber dana pembayaran gaji berasal dari Rupiah Murni dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Sriwijaya.
- (2) Sumber dana pembayaran insentif berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Sriwijaya.

BAB III PENERIMA REMUNERASI

Pasal 4

Remunerasi diberikan kepada tenaga pendidik dengan ketentuan:

- (1) Tenaga pendidik dengan tugas tambahan yang memenuhi kewajiban sebagai pengelola akademik dan administrasi dan syarat minimal melaksanakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan jabatan.
- (2) Tenaga pendidik tanpa tugas tambahan yang memenuhi standar minimum Beban Kerja Dosen setara 12 SKS per semester atau 24 SKS per tahun, syarat minimal 9 SKS per semester untuk gabungan dharma Pendidikan dan Penelitian dan komponen Tridharma Perguruan Tinggi lainnya tidak boleh kosong.
- (3) Tenaga pendidik yang melaksanakan kewajiban proses pembelajaran dengan Benar dan Terukur, memberikan penilaian hasil pembelajaran dengan Jujur, Adil, dan Transparan, melakukan pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, menghadiri kegiatan-kegiatan, rapat, dan upacara untuk level program studi, jurusan, fakultas dan universitas.
- (4) Melaksanakan proses belajar mengajar melalui e-learning.
- (5) Ikut serta dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dananya bersumber dari rupiah murni, Universitas Sriwijaya, Fakultas, mitra, maupun mandiri yang telah dilaporkan dan mendapatkan pengesahan Fakultas atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Sriwijaya.

- (6) Melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan dibuktikan dengan *outcome* proses belajar dengan nilai akhir yaitu:
- Komponen nilai A lebih dari atau sama dengan 90% hingga 100%, dengan nilai C maksimal 5% dan sisa dari jumlah nilai di kelas adalah B serta tidak ada nilai D dan E masuk kategori Excellent, dengan bobot sebesar 5 (lima);
 - Komponen nilai A lebih dari atau sama dengan 85% hingga 90%, dengan nilai C maksimal 5% dan sisa dari jumlah nilai di kelas adalah B serta tidak ada nilai D dan E masuk kategori Very Good, dengan bobot sebesar 4 (empat);
 - Komponen nilai A lebih dari atau sama dengan 80% hingga 85%, dengan akumulasi nilai C dan D maksimal 5% dan sisa dari jumlah nilai di kelas adalah B serta tidak ada nilai E masuk kategori Good, dengan bobot sebesar 3 (tiga);
 - Komponen nilai A lebih dari atau sama dengan 75% hingga 80%, dengan akumulasi nilai C dan D maksimal 5% dan sisa dari jumlah nilai di kelas adalah B serta tidak ada nilai E masuk kategori Fair, dengan bobot sebesar 2 (dua);
 - Komponen nilai A lebih besar atau sama dengan 50% hingga 75% masuk kategori Bad, dengan bobot sebesar 1 (satu);
 - Komponen nilai A kurang dari 50% masuk kategori Worse, dengan bobot sebesar 0 (nol);
- (7) Tenaga Pendidik yang masuk dalam kategori Excellent, Very Good, Good, dan Fair berhak mendapatkan insentif Remunerasi.
- (8) Insentif Remunerasi dibayarkan berdasarkan persentase dari masing-masing kategori, sebagai berikut ;
1. Excellent dibayarkan sebesar 100% dari capaian Insentif Remunerasi
 2. Very Good dibayarkan sebesar 90% dari capaian Insentif Remunerasi
 3. Good dibayarkan sebesar 75% dari capaian Insentif Remunerasi
 4. Fair dibayarkan sebesar 60% dari capaian Insentif Remunerasi
- (9) Tenaga Pendidik yang masuk dalam kategori Bad dan Worse, tidak mendapatkan insentif remunerasi.

Pasal 5

Remunerasi diberikan kepada tenaga kependidikan dengan ketentuan:

- (1) Tenaga Kependidikan telah menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan memperhitungkan tingkat kehadiran dan disiplin.
- (2) Tenaga Kependidikan yang telah memenuhi kehadiran, tugas standar dan terevaluasi mencapai realisasi target kinerja.

Pasal 6

- (1) Remunerasi kepada Dewan Pengawas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas adalah maksimum sebesar Rp8.863.000,-.
 - b. Anggota Dewan Pengawas adalah maksimum sebesar Rp8.067.000,-.

- c. Sekretaris Dewan Pengawas adalah maksimum sebesar Rp3.361.000,-.
- (2) Sumber dana pembayaran remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari PNBPU Unsri.

BAB IV MEKANISME PEMBAYARAN REMUNERASI

Pasal 7

Mekanisme perhitungan untuk pembayaran remunerasi tenaga pendidik dan kependidikan adalah sebagai berikut:

- (1) Remunerasi unsur gaji tenaga pendidik dan kependidikan, perhitungannya adalah 30% dikalikan nilai jabatan dikalikan dengan Satuan Poin Rupiah (IDR).
- (2) Remunerasi unsur insentif tenaga pendidik, perhitungannya adalah 70% dikali nilai jabatan dikali dengan IDR dikali dengan kelebihan SKS/poin capaian kinerja, dengan jumlah maksimal kelebihan capaian kinerja sebesar 28 SKS/poin per semester.
- (3) Pembayaran insentif tenaga pendidik dilakukan dua tahap dalam satu tahun, yaitu maksimal 28 SKS/poin dibayarkan setiap semester.
- (4) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran insentif sebagai akibat kekeliruan dalam perhitungan/perkiraan capaian kinerja atau kelebihan SKS/poin, maka akan diperhitungkan pada akhir tahun.
- (5) Remunerasi unsur insentif tenaga kependidikan, perhitungannya adalah 70% dikali nilai jabatan dikali dengan IDR dikali dengan capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
- (6) Pembayaran insentif tenaga kependidikan dilakukan tiap bulan, pembayaran untuk bulan berjalan dilakukan pada bulan berikutnya.
- (7) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran insentif sebagai akibat kekeliruan dalam perhitungan/perkiraan capaian sasaran kerja pegawai, maka akan diperhitungkan pada bulan berikutnya dan atau pada akhir tahun.
- (8) Dalam hal capaian kinerja melebihi target maksimum, Pemimpin BLU dapat memberikan insentif kinerja atas kelebihan capaian kinerja maksimum 125% per semester.
- (9) Khusus untuk Pemimpin BLU, pemberian kelebihan insentif kinerja atas kelebihan capaian kinerja harus mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan atas usulan Pemimpin BLU.

BAB V PENGECCUALIAN PEMBAYARAN REMUNERASI

Pasal 8

Pengeccualian pembayaran remunerasi tenaga pendidik dan kependidikan diberlakukan untuk:

- (1) Tunjangan profesi;
- (2) Tunjangan kehormatan Guru Besar;
- (3) Uang Makan;
- (4) Honorarium pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan;
- (5) Honorarium pengelola pengadaan barang dan jasa;
- (6) Honorarium pengelola penerimaan negara bukan pajak;
- (7) Honorarium pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI);
- (8) Honorarium pengurus penyimpanan barang milik Negara;
- (9) Honorarium kelebihan jam perekayasaan;
- (10) Honorarium lembur;
- (11) Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan;
- (12) Honorarium komite penilaian dan/atau reviewer proposal dan komite penilaian dan/atau reviewer keluaran penelitian/pengabdian dan/atau monev penelitian/pengabdian;
- (13) Honorarium narasumber/pembahas/moderator/pembawa acara panitia;
- (14) Honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli dan beracara;
- (15) Honorarium tim verifikasi dan validasi remunerasi;
- (16) Uang saku rapat di dalam kantor;
- (17) Honorarium panitia dan kelompok kerja pengadaan barang/jasa;
- (18) Honorarium Kegiatan Seleksi CPNS
- (19) Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
- (20) Honorarium penyelenggaraan seleksi, verifikasi dokumen (rapor, dll)/UKT dan registrasi penerimaan mahasiswa baru;
- (21) Honorarium pelaksanaan Program Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB);
- (22) Honorarium Kegiatan kemahasiswaan tingkat regional/ nasional/internasional;
- (23) Honorarium kegiatan Ujian Sertifikasi Kompetensi;
- (24) Honorarium Penyelenggaraan wisuda/yudisium/pelepasan;
- (25) Honorarium Panitia peringatan hari besar nasional/Dies Natalis/pengukuhan Guru Besar, dll;
- (26) Honorarium Panitia seminar nasional/internasional dan kegiatan lain yang ada kontribusi dana masyarakat;
- (27) Honorarium Tim pengembangan sistem aplikasi;
- (28) Honorarium Tim BAPERJAKAT;
- (29) Honorarium Administrator dan operator sistem remunerasi (SIRENDOKAR);
- (30) Honorarium pelaksanaan kegiatan tes bahasa (SULIET dan sejenisnya).

Pasal 9

Besaran tarif untuk kegiatan yang dikecualikan dalam pembayaran remunerasi dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (30) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam rangka peningkatan kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta prestasi kerja tenaga pendidik maka diberikan insentif yang tidak diperhitungkan dalam sistem remunerasi yaitu:

- (1) Bantuan untuk mempublikasikan artikel di jurnal internasional bereputasi dan berdampak;
- (2) Insentif produk inovasi;
- (3) Insentif purwarupa (*prototype*) industri;
- (4) Insentif penulisan buku;
- (5) Insentif *guaranted patent*;
- (6) Insentif pengelolaan jurnal;
- (7) Insentif artikel yang diterbitkan di jurnal nasional dan internasional;
- (8) Insentif artikel yang diterbitkan di konferensi/seminar nasional dan internasional dalam bentuk prosiding;
- (9) Insentif Tenaga Pendidik Teladan;
- (10) Insentif program studi, laboratorium, jurnal, dan;
- (11) Bantuan biaya peningkatan akademik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 11

Besaran tarif untuk kegiatan dalam Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (11) ditetapkan dan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya.

Pasal 12

Dalam rangka Internasionalisasi Universitas Sriwijaya, pengakuan program internasional di Universitas Sriwijaya dan untuk peningkatan kerjasama nasional dan internasional, maka diberikan honor yang tidak diperhitungkan dalam sistem remunerasi yaitu:

- (1) Honor mengajar/membimbing/menguji kelas kerjasama nasional dan internasional;
- (2) Honor mengajar bahasa Indonesia kepada mahasiswa asing;
- (3) Honor mengajar/membimbing/menguji mahasiswa asing;
- (4) Honor mengajar/membimbing/menguji mahasiswa *mobility* program.

Pasal 13

- (1) Honor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dibayarkan apabila dosen yang mengajar/membimbing/menguji tersebut telah memenuhi kewajiban minimalnya 12 sks per semester atau 24 sks per tahun.
- (2) Besarnya honor sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya.

BAB VI REMUNERASI BULAN KETIGABELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 14

Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai dapat diberikan Remunerasi bulan ketigabelas dan Tunjangan Hari Raya yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 15

- (1) Remunerasi bulan ketigabelas dan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dibayarkan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali Remunerasi yang diterima bulan sebelumnya.
- (2) Remunerasi bulan ketigabelas dibayarkan pada saat peringatan hari jadi Unsri (Dies Natalis Unsri).
- (3) Tunjangan Hari Raya dibayarkan pada saat menjelang Lebaran Idul Fitri.

Pasal 16

Pembayaran Remunerasi bulan ketigabelas dan Tunjangan Hari Raya didasarkan pada aturan pemerintah yang berkaitan dengan Remunerasi bulan ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya dengan memperhatikan kemampuan keuangan Unsri.

BAB VII LAIN-LAIN

Pasal 17

Pembayaran Remunerasi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang menjalani hukuman disiplin dilaksanakan dengan ketentuan:

- (1) Sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika pejabat pengelola/pegawai dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan;
- (2) Sebesar 20% (dua puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika pejabat pengelola/pegawai dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis;
- (3) Sebesar 20% (dua puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika pejabat pengelola/pegawai dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis;

- (4) Sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 4 (empat) bulan, jika pejabat pengelola/pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- (5) Sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 5 (lima) bulan, jika pejabat pengelola/pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
- (6) Sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika pejabat pengelola/pegawai dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
- (7) Sebesar 40% (empat puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pejabat pengelola/pegawai dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- (8) Sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pejabat pengelola/pegawai dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- (9) Sebesar 60% (enam puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan, jika pejabat pengelola/pegawai dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan.
- (10) Pengurangan Remunerasi sebagaimana ayat (9) berlaku sejak ditetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 18

Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 19

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Rektor Unsri Nomor 0109/UN9/SK.BUK.KU/2020 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
ANIS SAGGAFF
NIP. 196210281989031002

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0142/UN9/SK.BUK.KU/2021

Penilaian Capaian Pelaksanaan Proses Pembelajaran Tenaga Pendidik


- Penilaian capaian pelaksanaan proses pembelajaran tenaga pendidik menggunakan penjumlahan outcome proses belajar dibagi dengan total kelas. Adapun agregat penilaian capaian sebagai berikut:

No	Bobot Capaian Penilaian	Keterangan
1	0	Worse
2	1	Bad
3	2	Fair
4	3	Good
5	4	Very Good
6	5	Excellent

$$\text{Penilaian capaian akhir} = \text{ceil} \left(\frac{\sum \text{bobot capaian penilaian}}{\sum \text{mata kuliah yang diampu}} \right)$$

- Penilaian capaian pelaksanaan proses belajar mengajar tenaga pendidik menggunakan outcome proses belajar dengan ilustrasi sebagai berikut:
Dosen A mengajar 4 (empat) kelas mata kuliah. Satu kelas mata kuliah mendapatkan outcome Excellent, satu kelas mendapatkan outcome Good, satu kelas mendapatkan outcome Fair, dan satu kelas mendapatkan outcome Worse. Maka penilaian akhir capaian pelaksanaan belajar mengajar Dosen A adalah:

$$\begin{aligned} \text{Penilaian capaian akhir} &= \text{ceil} \left(\frac{\text{Excellent} + \text{Good} + \text{Fair} + \text{Worse}}{4} \right) \\ &= \text{ceil} \left(\frac{5 + 3 + 2 + 0}{4} \right) \\ &= \text{ceil} (2,5) \\ &= 3 \text{ (masuk kategori Good)} \end{aligned}$$



LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 0142/UN9/SK.BUK.KU/2021

Grade dan Job Value

Grade	Jabatan	Job Value
17A	Rektor	7000
17B	Wakil Rektor 1	6100
	Wakil Rektor 2	6100
17C	Wakil Rektor 3	5200
	Wakil Rektor 4	5200
16A	Dekan FE	4050
	Dekan FT	4050
	Dekan FKIP	4050
	Dekan FP	4050
16B	Dekan FK	3900
	Dekan FISIP	3900
	Dekan FMIPA	3900
16C	Dekan FH	3750
	Dekan FIK	3750
	Dekan FKM	3750
15A	WD2 FE	3600
	WD2 FT	3600
	WD2 FKIP	3600
	WD2 FP	3600
	Ketua Senat Universitas	3600
15B	WD2 FK	3500
	WD2 FISIP	3500
	WD2 FMIPA	3500
	WD1 dan WD3 FE	3500
	WD1 dan WD3 FT	3500
	WD1 dan WD3 FKIP	3500
	WD1 dan WD3 FP	3500
15C	WD2 FH	3400
	WD2 FIK	3400
	WD2 FKM	3400
	WD1 dan WD3 FK	3400
	WD1 dan WD3 FISIP	3400
	WD1 dan WD3 FMIPA	3400
15D	WD1 dan WD3 FH	3300
	WD1 dan WD3 FIK	3300

	WD1 dan WD3 FKM	3300
	Direktur Pascasarjana	3300
14A1	Kepala Biro Umum dan Keuangan	3100
14A2	Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan	3000
	Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat	3000
	Ketua LPPM	3000
	Ketua LP3MP	3000
	Ketua Satuan Pengawasan Internal	3000
	Direktur Badan Pengelola Usaha	3000
14B	Sekretaris LP3MP	2800
	Sekretaris LPPM	2800
	Sekretaris Satuan Pengawas Internal	2800
	Wakil Direktur I Pascasarjana	2800
	Wakil Direktur II Pascasarjana	2800
	Wakil Direktur Badan Pengelola Usaha	2800
	Koordinator Pusat Pengembangan Pembelajaran	2800
	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu	2800
	Koordinator Pusat Matakuliah Pengembangan Kepribadian	2800
	Koordinator Pusat Penelitian	2800
	Koordinator Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat	2800
	Koordinator Pusat Inovasi Pembelajaran	2800
14C	Manajer Divisi Badan Pengelola Usaha	2600
	Ketua Bidang Satuan Pengawasan Internal	2600
	Kepala UPT Perpustakaan	2600
	Kepala UPT TIK	2600
	Kepala UPT Pusat Pengembangan Karir	2600
	Kepala UPT Laboratorium Dasar Bersama	2600
	Kepala UPT Bahasa	2600
	Kepala UPT KUI	2600
	Kepala Klinik	2600
	Kepala UKPBJ	2600
13A	Sekretaris Senat Universitas	2500
	Ketua Senat Fakultas	2500
	Ketua Jurusan A (>500 mahasiswa)	2500
	Kepala Pusat Unggulan	2500
13B	Ketua Jurusan B (< 500 mahasiswa)	2470
	Koordinator Program Studi Doktor	2470
	Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi	2470
	Ketua/Sekretaris Komisi Universitas	2470
	Ketua Bagian FH dan FK	2470
13C	Koordinator Program Studi Master	2430
	Sekretaris Senat Fakultas	2430
	Ketua Laboratorium Universitas	2430
	Sekretaris Bagian FH dan FK	2430
	Sekretaris Jurusan (> 500 mahasiswa)	2430

13D	Koordinator Program Studi S1, S0	2400
	Ketua/Sekretaris Komisi Fakultas	2400
	Ketua Laboratorium Fakultas	2400
	Kepala Unit pada Lembaga	2400
	Koordinator Matakuliah Kepribadian pada MPK	2400
	Sekretaris Jurusan (< 500 mahasiswa)	2400
	Koordinator Bidang Lembaga Bahasa pada Lembaga Bahasa	2400
	Tim Pengendalian Mutu Fakultas	2400
	Tim Penelitian dan Pengabdian Fakultas	2400
12	Kepala Bagian / Koordinator	
12A	Kepala Bagian Kepegawaian	2350
	Kepala Bagian Keuangan	2350
	Kepala Bagian Barang Milik Negara	2350
	Kepala Bagian Perencanaan	2350
	Kepala Bagian Umum, Hukum, dan Tata Laksana	2350
12B	Kepala Bagian Akademik	2185
	Kepala Bagian Kemahasiswaan	2185
	Kepala Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat	2185
	Kepala Bagian Tata Usaha (FE)	2185
	Kepala Bagian Tata Usaha (FT)	2185
	Kepala Bagian Tata Usaha (FK)	2185
	Kepala Bagian Tata Usaha (FH)	2185
	Kepala Bagian Tata Usaha (FKIP)	2185
12C	Kepala Bagian Tata Usaha (LP2M)	2100
	Kepala Bagian Tata Usaha (LP3MP)	2100
	Kepala Bagian Tata Usaha (FP)	2100
	Kepala Bagian Tata Usaha (FMIPA)	2100
	Kepala Bagian Tata Usaha FISIP	2100
	Kepala Bagian Tata Usaha (FILKOM)	2100
	Kepala Bagian Tata Usaha (FKM)	2100
	Kepala Bagian Tata Usaha (PPS)	2100
	Kepala Bagian Lembaga	2100
	Profesor	
	IV/E	2100
	IV/D	2094
	IV/C	2088
	IV/B	2082
	IV/A	2076
	III/D	2070
	III/C	2060
11	Pranata Laboratorium Pendidikan Madya	2050
	Pustakawan Madya	2050
	Analisis Kepegawaian Madya	2050
	Arsiparis Madya	2050
10	Dokter Umum	1850


	Bidan	1850
	Perawat	1850
	Apoteker	1850
	Radiografer	1850
	Lektor Kepala S3	
	IV/C	1850
	IV/B	1843
	IV/A	1836
	III/D	1829
	III/C	1823
	Lektor Kepala S2	
	IV/C	1817
	IV/B	1810
	IV/A	1803
	III/D	1796
	III/C	1789
9A	Arsiparis Muda	1780
	Analisis Kepegawaian Muda	1780
	Pranata Laboratorium Pendidikan Muda	1780
	Pustakawan Muda	1780
	Kepala Sub Bagian / Sub Koordinator	
	Kepala Sub Bagian Rumah tangga	1780
	Kepala Sub Bagian Pendidik	1780
	Kepala Sub Bagian Tenaga Kependidikan	1780
	Kepala Sub Bagian Anggaran Nonpenerimaan Negara Bukan Pajak	1780
	Kepala Sub Bagian Anggaran Penerimaan Bukan Pajak	1780
	Kepala Sub Bagian Pengadaan	1780
	Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan	1780
	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran	1780
	Kepala Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran	1780
9B	Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni (FE)	1655
	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian (FE)	1655
	Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni (FT)	1655
	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian (FT)	1655
	Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni (FK)	1655
	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian (FK)	1655
	Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni (FKIP)	1655
	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian (FKIP)	1655
9C	Kepala Sub Bagian Minat, Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan	1550
	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni	1550
	Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan	1550
	Kepala Sub Bagian Informasi	1550
	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat	1550

	Kepala Sub Bagian Umum dan Barang Milik Negara (FE)	1550
	Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni (FH)	1550
	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian (FH)	1550
	Kepala Sub Bagian Umum dan Barang Milik Negara (FT)	1550
	Kepala Sub Bagian Umum dan Barang Milik Negara (FK)	1550
	Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni (FP)	1550
	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian (FP)	1550
	Kepala Sub Bagian Umum dan Barang Milik Negara (FKIP)	1550
	Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni (FMIPA)	1550
	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian (FMIPA)	1550
	Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni (FISIP)	1550
	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian (FISIP)	1550
	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan BMN (FKM)	1550
	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan BMN (FILKOM)	1550
	Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan (FILKOM)	1550
	Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan (FKM)	1550
9D	Kepala Sub Bagian Akademik dan Evaluasi	1475
	Kepala Sub Bagian Registrasi dan Statistik	1475
	Kepala Sub Bagian Sarana Akademik	1475
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha (BUK)	1475
	Kepala Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana	1475
	Kepala Sub Bagian Akademik (FE)	1475
	Kepala Sub Bagian Umum dan Barang Milik Negara (FH)	1475
	Kepala Sub Bagian Akademik (FT)	1475
	Kepala Sub Bagian Akademik (FK)	1475
	Kepala Sub Bagian Umum dan Barang Milik Negara (FP)	1475
	Kepala Sub Bagian Akademik (FKIP)	1475
	Kepala Sub Bagian Umum dan Barang Milik Negara (FISIP)	1475
	Kepala Sub Bagian Umum dan Barang Milik Negara (FMIPA)	1475
	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan (FKM)	1475
	Kepala Kearsipan	1475
	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi (LPPM)	1475
	Kepala Sub Bagian Umum (LPPM)	1475
	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi (LP3MP)	1475
	Kepala Sub Bagian Umum (LP3MP)	1475
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha (UPT Perpustakaan)	1475
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha (UPT TIK)	1475
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha (UPT KLI)	1475
	Kepala Petugas keamanan	1475
	Lektor S3	
	III/D	1475
	III/C	1469
	III/B	1463
	III/A	1457

	Lektor S2	
	III/C	1451
	III/B	1445
	III/A	1439
9E	Kepala Sub Bagian Akademik (FH)	1425
	Kepala Sub Bagian Akademik (FP)	1425
	Kepala Sub Bagian Akademik (FMIPA)	1425
	Kepala Sub Bagian Akademik (FISIP)	1425
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat	1425
8A	Kasubag Klinik	1345
	Analisis Kepegawaian Pertama	1345
	Analisis Kepegawaian Penyelia	1345
	Arsiparis Pertama	1345
	Arsiparis Penyelia	1345
	Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama	1345
	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	1345
	Pustakawan Pertama	1345
	Pustakawan Penyelia	1345
	Analisis Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	1345
	Wakil Kepala Petugas Keamanan	1345
	Sekretaris Satpam	1345
8B	Asisten Ahli S3	
	III/B	1345
	III/A	1300
	Asisten Ahli S2	
	III/B	1250
	III/A	1200
7	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	990
	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	990
	Bendahara Penerimaan	990
	Bendahara Pengeluaran	990
	Penyusun Laporan dan Pengelola BMN	990
	Penyusun Laporan dan Pengelola Keuangan	990
	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan	990
	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	990
6	Analisis kepegawaian Pelaksana	850
	Analisis Kepegawaian	850
	Arsiparis Pelaksana	850
	Bendahara Pengeluaran Pembantu	850
	Pengadministrasi Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	850
	Pengelola BMN	850
	Pengelola Kemahasiswaan	850
	Pengelola Program dan Laporan	850
	Pengelola Program Pendidikan	850
	Penyusun kegiatan Akademik	850

	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana	850
	Pustakawan Pelaksana	850
	Analisis Data Pendidikan	850
	Operator SP2D	850
	Operator SPM	850
	Pengelola ATK	850
	Komandan Regu Petugas Keamanan	850
	Koordinator Petugas Keamanan Kampus Palembang	850
	Tenaga Pengajar	
	S3	850
	S2	830
5	Pengadministrasi Akademik	700
	Pengadministrasi BMN	700
	Pengadministrasi Data Akademik	700
	Pengadministrasi Data Kependidikan	700
	Pengadministrasi Evaluasi Pendidikan	700
	Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni	700
	Pengadministrasi Kepegawaian	700
	Pengadministrasi Kerumahtanggaan	700
	Pengadministrasi Keuangan	700
	Pengadministrasi Pelayanan Informasi	700
	Pengadministrasi Poliklinik	700
	Pengadministrasi Program dan Anggaran	700
	Pengadministrasi Program dan Laporan	700
	Pengadministrasi Umum	700
	Pengadministrasi Arsip	700
	Pengadministrasi Gudang	700
	Pengadministrasi Jabatan dan Organisasi	700
	Pengadministrasi Jurnal	700
	Pengadministrasi Kehumasan	700
	Pengadministrasi Kerjasama dan Kemitraan	700
	Pengadministrasi Klinik Bantuan Hukum	700
	Pengadministrasi Laboratorium	700
	Pengadministrasi Laboratorium Bahasa	700
	Pengadministrasi Layanan Pengadaan	700
	Pengadministrasi Penelitian dan Pengabdian	700
	Pengadministrasi Penjaminan Mutu	700
	Pengadministrasi Perpustakaan	700
	Pengadministrasi Pustakawan	700
	Pengadministrasi Ruang Baca	700
	Pengadministrasi Data dan Program Pendidikan	700
	Pengadministrasi Jaringan dan Pangkalan Data	700
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	700
	Pengadministrasi Laboratorium Pendidikan	700
	Pengelola Gedung dan Taman	700

	Pengelola ketatausahaan	700
	Pranata Laboratorium Pendidikan Pemula	700
	Protokol	700
	Resepsionis	700
	Sekretaris	700
	Teknisi	700
	Petugas Keamanan	700
	Operator Komputer	700
	Operator Percetakan	700
4	Pemelihara Gedung dan Taman	550
	Pengemudi	550
	Pramu Kantor	550
	Pramu Laboratorium	550
	Pramu Sarana Pendidikan	550
	Pramu Pustaka	550
	Pramu Gudang	550
	Pemelihara Gedung dan Taman	550



 REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
 ANIS SAGGAFF
 NIP 196210281989031002



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515/KM.05/2014

TENTANG

PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS,
DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA PADA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 jo. Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007, Menteri Keuangan menetapkan besaran remunerasi untuk Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;
- b. bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor: 105650/MPK.A/KU/2014 tanggal 25 Juli 2014, telah mengajukan usulan penetapan remunerasi untuk Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa usulan remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah disertai pertimbangan proporsionalitas, kepatutan, kesetaraan, dan kinerja operasional Universitas Sriwijaya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

da



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT
PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN.

da



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PERTAMA

: Menetapkan remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA

: Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA terdiri atas gaji, honorarium, dan insentif kinerja.

KEEMPAT

: Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan gaji tertinggi yang diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai dalam *grade* yang sama.

KELIMA

: Besaran gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT yang diberikan kepada masing-masing Pejabat Pengelola/Pegawai dalam *grade* yang sama ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor dengan memperhatikan golongan, nilai jabatan, tanggung jawab dan/atau masa kerja.

KEENAM

: Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersumber dari RM dan PNBP.

KETUJUH

: Gaji yang bersumber dari RM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM merupakan gaji dan tunjangan sebagai PNS sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN

: Dalam hal terdapat selisih antara gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dan gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membayar selisih dimaksud yang bersumber dari PNBP.

KESEMBILAN

: Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus Non PNS yang bersumber dari RM dan/atau PNBP.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KESEFULUH : Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN, ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang besarnya paling tinggi disetarakan dengan Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus PNS dengan memperhatikan skala *grade*, golongan, nilai jabatan, tanggung jawab dan/atau masa kerja.
- KESEHELAS : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada Dewan Pengawas yang bersumber dari PNPB.
- KEDUABELAS : Insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai yang bersumber dari PNPB berdasarkan capaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja.
- KETIGABELAS : Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS ditandatangani antara Pejabat Pengelola/Pegawai dengan masing-masing atasan langsung yang bersangkutan.
- KEEMPATBELAS : Khusus untuk Rektor, selain kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS, Rektor menandatangani kontrak kinerja dengan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KELIMABELAS : Besaran insentif kinerja bagi Pejabat Pengelola/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS, ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor dengan mengacu pada *range* besaran insentif kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEENAMBELAS : Insentif kinerja bagi Pejabat Pengelola/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS, yang diangkat dalam jabatan tenaga pendidik dapat diperhitungkan dengan pemberian tunjangan profesi yang bersumber dari RM sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETUJUHBELAS : Dalam hal capaian KPI Pejabat Pengelola/Pegawai melebihi target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS, Rektor dapat memberikan insentif kinerja atas kelebihan capaian KPI.
- KEDELAPANBELAS : Khusus untuk Rektor, dalam hal capaian KPI Rektor melebihi target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPATBELAS, Rektor dapat mengusulkan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mendapatkan persetujuan pemberian insentif kinerja atas kelebihan capaian KPI.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KESEMBILANBELAS : Insentif kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan kepada Dewan Pengawas yang bersumber dari PNBP dengan ketentuan sebagai berikut:
- Ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari insentif kinerja yang diterima Rektor;
 - Anggota Dewan Pengawas sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari insentif kinerja yang diterima Rektor; dan
 - Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15% (lima belas persen) dari insentif kinerja yang diterima Rektor.
- KEDUAPULUH : Insentif kinerja Rektor yang menjadi dasar perhitungan pemberian insentif kinerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILANBELAS, dibatasi paling tinggi sebesar insentif kinerja yang diterima Rektor dengan capaian KPI 100% (seratus persen).
- KEDUAPULUHSATU : Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai dapat diberikan remunerasi bulan ketigabelas dengan Keputusan Rektor.
- KEDUAPULUHDUA : Remunerasi bulan ketigabelas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHSATU, dibayarkan paling tinggi sebesar 1 (satu) kali remunerasi yang telah dibayarkan pada bulan sebelum pembayaran remunerasi ketigabelas dengan memperhatikan kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- KEDUAPULUHTIGA : Pejabat Pengelola dan Pegawai dapat diberikan tunjangan uang makan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Bagi yang berstatus PNS diberikan tunjangan uang makan yang bersumber dari RM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - Bagi yang berstatus Non PNS diberikan tunjangan uang makan yang bersumber dari PNBP dengan keputusan Rektor yang besarnya paling tinggi setara dengan Pejabat Pengelola/Pegawai yang berstatus PNS yang setingkat.

Jan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- KEDUAPULUHEMPAT : Pejabat Pengelola dan Pegawai yang diangkat dalam jabatan akademik Guru Besar diberikan tunjangan kehormatan profesor yang bersumber dari RM sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEDUAPULUHLIMA : Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengikutsertakan Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEDUAPULUHENAM : Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini, tidak berlaku bagi pekerja pada Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja perorangan atau dengan pihak ketiga (*outsourcing*).
- KEDUAPULUHTUJUH : Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Menteri Keuangan.
- KEDUAPULUHDELAPAN : Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian remunerasi kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai, ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- KEDUAPULUHSEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

dm



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

7. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
8. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kementerian Keuangan;
9. Rektor Universitas Sriwijaya, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Propinsi Sumatera Selatan,
Kementerian Keuangan;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Palembang, Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
Kementerian Keuangan;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM
KEPALA BIRO HUKUM DAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



A



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
NOMOR 515/KMK.05/2014
TENTANG PENETAPAN REMUNERASI BAGI
PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI
LAYANAN UMUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAFTAR REMUNERASI BAGI DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
(Dalam Rupiah/Per Bulan)

NO	JABATAN	HONORARIUM	INSIDENSI			TOTAL REMUNERASI MAKSUDIAL
			MINIMAL	MAKSUDIAL		
1	2	5	6			7
	Ketua Dewan Pengawas	2,689,000	0	s.d.	6,274,000	8,963,000
	Anggota Dewan Pengawas	2,420,000	0	s.d.	5,647,000	8,067,000
	Sekretaris Dewan Pengawas	1,008,000	0	s.d.	2,353,000	3,361,000

DAFTAR REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
(Dalam Rupiah/Per Bulan)

NO	JABATAN	Gaji	INSIDENSI			TOTAL REMUNERASI MAKSUDIAL
			MINIMAL	MAKSUDIAL		
1	2	5	6			7
1	Rektor	24,840,000	3,921,000	s.d.	23,529,000	48,369,000
2	Grade 16	18,557,000	2,269,000	s.d.	13,612,000	32,169,000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

30%
GAJI -2-

INSENTIF

NO	JABATAN	GAJI	INSENTIF		TOTAL
			GOVERNMENT	MIKRO SWASTA	
3	Grade 15	17,185,000	2,017,000	s.d. 12,100,000	29,
4	Grade 14	12,502,000	1,737,000	s.d. 10,419,000	22,
5	Grade 13	12,141,000	1,526,000	s.d. 9,159,000	21,
6	Grade 12	13,817,000	1,235,000	s.d. 9,881,000	23,
7	Grade 11	13,306,000	1,123,000	s.d. 8,985,000	22,
8	Grade 10	11,258,000	1,011,000	s.d. 6,067,000	17,
9	Grade 9	11,013,000	868,000	s.d. 6,946,000	17,
10	Grade 8	10,816,000	753,000	s.d. 6,027,000	16,
11	Grade 7	11,396,000	555,000	s.d. 3,327,000	14,
12	Grade 6	11,127,000	398,000	s.d. 2,386,000	13,
13	Grade 5	10,916,000	274,000	s.d. 1,647,000	12,
14	Grade 4	9,957,000	252,000	s.d. 1,512,000	11,
15	Grade 3	4,643,000	207,000	s.d. 1,244,000	5,8
16	Grade 2	3,668,000	168,000	s.d. 1,008,000	4,6
17	Grade 1	3,610,000	134,000	s.d. 807,000	4,4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Keterangan:

- *) insentif minimal diberikan jika capaian KPI = 25%
- insentif dengan capaian KPI = 100%, Rektor sebesar Rp.15.686.000,-
- insentif maksimal diberikan untuk Dosen jika capaian KPI = 200%
- dan untuk non Dosen jika capaian KPI = 150%

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BUREAU UMUM
D.
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO
NIP 1959042911984021001

